

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badaan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- Pemerintah 20. Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.958.808.155.127,-bertambah sejumlah Rp.114.543.182.595,63,- sehingga menjadi Rp.1.073.351.337.722,63,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 833.624.789.429,b. Bertambah/berkurang Rp. 38.075.544.009,-Jumlah Pendapatan 871.700.333.438,-Rp. setelah Perubahan 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 958.808.155.127,-Rp. 114.543.182.595,63,b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Rp. 1.073.351.337.722,63,setelah perubahan Rp. (201.651.004.284,63,-) Surplus/(Defisit) setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan 1) Semula Rp. 128.983.365.698,-79.467.638.586,63,-2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 208.451.004.284,63,b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 3.800.000.000,-3.000.000.000,-2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah Pengeluaran 6.800.000.000,-Rp. Setelah Perubahan 201.651.004.284,63,-Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0, -Pasal 2 1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 158.216.620.000,-1) Semula 7.908.431.486,-2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp. 166.125.051.486,b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 589.745.909.258,-637.166.523,-2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 590.383.075.781,c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 85.662.260.171,-1) Semula Rp. 29.529.946.000,-2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Rp. 115.192.206.171,-Perubahan Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula 124.219.000.000,-Rp. 2) Bertambah/berkurang (246.784.521, -)Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 123.972.215.479,b. Retribusi Daerah 10.255.400.000,-1) Semula Rp. 2) Bertambah/berkurang Rp. 1.427.600.000,-Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 11.683.000.000,-Rp.

	c.	Hasil pengelolaan kekayaan 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Jumlah Hasil pengelolaan k dipisahkan stlh Perubahan	Rp. Rp.	7.489.000.000,- 3.399.801.932,-	Rp.	10.888.801.932,
	d.	Lain-lain pendapatan asli da 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Jumlah lain-lain pdptn asli perubahan	Rp. Rp.	16.253.220.000,- 3.327.814.075,-	Rp.	19.581.034.075,
3.		ana Perimbangan sebagaimar	na dima	aksud ayat (1) huru	ıf b ter	diri dari jenis
٥.	-	endapatan:				
	a.	Dana bagi hasil	-			
		1) Semula	-	267.477.668.258,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	637.166.523,-	Des	060 114 024 701
	L	Jumlah Dana Bagi Hasil set Dana Alokasi Umum	eian pe	erubanan	Rp.	268.114.834.781,-
	D.	1) Semula	Dъ	304.974.241.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
		Jumlah Dana Alokasi Umun	_	-	Rp.	304.974.241.000,-
	C	Dana Alokasi Khusus	ii setele	an perubahan	πp.	001.571.211.000,
	С.	1) Semula	Rp.	17.294.000.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rр.	0,-		
		Jumlah Dana Alokasi Khusi	-	lah perubahan	Rp.	17.294.000.000,-
1	La	in-lain pendapatan daerah ya		<u> </u>	aksud	dalam ayat (1)
4.		ıruf c terdiri dari jenis penda	_			. ,
	a.	Hibah				
		1) Semula	Rp.	0,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
	_	Jumlah Hibah setelah peruk	oahan		Rp.	0,-
	b.	Dana Darurat	ъ	0		
		1) Semula	Rp.	0,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	D.:	0
	_	Jumlah Dana darurat setela	n peru	banan	Rp.	0,-
	c.	Dana bagi hasil Pajak	Rp.	29.000.000.000,-		
		 Semula Bertambah/berkurang 	Rp.	9.903.148.000,-		
		Jumlah Dana Bagi hasil paj	-	· ·	Rp.	38.903.148.000,-
	A	Dana penyesuaian dan Otor		_	κp.	30.303.140.000,-
	u.	1) Semula	Rp.	31.406.592.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	19.626.798.000,-		
		Jumlah Dana penyesuaian d	_		Rp.	51.033.390.000,-
		setelah perubahan			-	
	e.	Bantuan keuangan dari pro	vinsi at	au dari		
		pemerintah daerah lainnya				
		1) Semula	Rp.	25.255.668.171,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
		Jumlah Bantuan keuangan	dari pr	ovinsi atau dari pe		
		lainnya setelah perubahan			Rp.	25.255.668.171,-

	f.	Alokasi Dana Percepatan Per Infrastruktur Daerah 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Jumlah Alokasi Dana Percep setelah perubahan	R _I R _I	o. 0,- o. 0,-	.strul Rp.	
			P	asal 3		
1.	Re1	anja Daerah sebagaimana di	mak	siid dalam Pasal 1 tei	rdiri	dari ·
1.	a.	Belanja Tidak Langsung	man	sua dalam rasar r ter	diri	daii.
		1) Semula	Rp	458.830.172.546,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp	23.463.713.504,63,-		
		Jumlah Belanja Tidak Lang	sung	setelah perubahan	Rp.	482.293.886.050,63,-
	b.	3 0 0	_			
		1) Semula	_	499.977.982.581,-		
		, ,	_	91.079.469.091,-	Dη	501 057 451 670
2.	D ₀ 1	Jumlah Belanja Langsung s anja Tidak Langsung sebaga		-	Rp.	
۷٠		is belanja :	IIIIai.	ia uiiiiaksuu paua aya	at (1)	nurur a terum dan
	a.	Belanja Pegawai				
	٠	1) Semula	Rр	357.341.898.726,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rр	31.072.174.204.63,-		
		Jumlah Belanja pegawai set	elah	perubahan	Rp.	388.414.072.930.63,-
	b.	Belanja Bunga		_		
		1) Semula	Rp	0,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-	Des	0
	•	Jumlah Belanja Bunga sete Belanja subsidi	ıan p	erubanan	Rp.	0,-
	c.	1) Semula	Rp	500.000.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-		
		Jumlah Belanja Subsidi set	_		Rp.	500.000.000,-
	d.	Belanja Hibah		r	•	,
		1) Semula	Rp	28.682.150.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp	(7.575.075.000,-)		
		Jumlah Belanja Hibah setel	ah p	erubahan	Rp.	21.107.075.000,-
	e.	Belanja Bantuan sosial	D.,	00.660.005.107		
		1) Semula	Rp	22.668.985.127,- (4.595.405.000,-)		
		2) Bertambah/berkurang Jumlah belanja bantuan so	Rp	•	Rp.	18.073.580.127,-
	f.	Belanja Bagi Hasil	siai s	cician perubahan	πp.	10.070.000.127,
		1) Semula	Rр	0,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rр	0,-		
		Jumlah Bagi Hasil Keuanga	n set	elah perubahan	Rp.	0,-
	g.	Belanja Bantuan keuangan				
		1) Semula	Rp	47.637.138.693,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp		D.,	FO 100 1F7 000
		Jumlah Belanja Bantuan Ke	euan	gan setelan	Rp.	52.199.157.993,-
		perubahan				
	h.	Belanja Tidak terduga				
	-•	1) Semula	Rp	2.000.000.000,-		
		2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-		
		Jumlah Belanja tidak terdu	ga se	telah perubahan	Rp.	2.000.000.000,-

3.		lanja Langsung sebagaiman anja :	a dima	aksud pada	ayat (1)	huru	f b terdiri dari jenis	
	a.	 Semula Bertambah/berkurang 	-	9.296.964	•	Dn	77.542.571.722,-	
	b.	Jumlah Belanja pegawai se Belanja Barang dan jasa 1) Semula	Rp	239.437.37	5.622	κp.	11.042.011.122,-	
		2) Bertambah/berkurang	-	46.816.25				
	c.	Jumlah Belanja barang da Belanja Modal	_			Rp.	286.253.629.576,-	
		1) Semula	Rp	192.294.999	9.605,-			
		2) Bertambah/berkurang	Rp		0.769,-			
		Jumlah Belanja Modal sete	elah po	erubahan		Rp.	227.261.250.374,-	
			P	asal 4				
1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan :							
	a.	1 Semula	Rp.	128.983.365.6	698,-			
		2 Bertambah/berkurang	_	79.467.638.5				
	b.	Jumlah Penerimaan setela Pengeluaran :	h peru	ıbahan		Rp.	208.451.004.284,63	
		1 Semula	Rp.	3.800.000.	.000,-			
		2 Bertambah/berkurang	Rp.	3.000.000.	.000,-			
		Jumlah Pengeluaran setela	h per	ubahan		Rp.	6.800.000.000,-	
2.	Peı	nerimaan sebagaimana dima	aksud	pada ayat (1	l) huruf	a tero	diri dari jenis	
	per	pembiayaan:						
	a.	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) : 1 Semula Rp 128.983.365.698,-						
			_					
		2 Bertambah/berkurang			300,03	Rn	208.451.004.284,63	
	Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 208.451.004.28 b. Pencairan Dana Cadangan :						200.101.001.201,00	
	υ.	1 Semula	Rp		0,-			
		2 Bertambah/berkurang	Rp.		0,-			
		Jumlah Pencairan Dana ca	-	an setelah	,	Rp.	0,-	
	•	perubahan c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang						
	c.	dipisahkan:	Daera	ii yaiig				
		1 Semula	Rp.		0,-			
		2 Bertambah/berkurang	Rp.		0,-			
		Jumlah Hasil penjualan ke	-	ın daerah va	•	Rp.	0,-	
	dipisahkan setelah perubahan							
	d.	Penerimaan pinjaman daer	ah:					
		1 Semula	Rp.		0,-			
		2 Bertambah/berkurang	Rp.		0,-			
		Jumlah Penerimaan pinjan perubahan	nan da	aerah setelal	n	Rp.	0,-	
	e.	Penerimaan kembali pemb	erion :	niniaman				
	С.	1 Semula	Rp	Pirijaman	0,-			
		2 Bertambah/berkurang	Rp.		0,-			
		Jumlah Penerimaan kemba setelah perubahan	_	nberian pinja	•	Rp.	0,-	

f. Penerimaan piutang daerah 1 Semula 0,-Rp. 2 Bertambah/berkurang Rp. 0, -Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan 0,-Rp. 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan: a. Pembentukan Dana cadangan 1 Semula 0, -0,-2 Bertambah/berkurang Rp. Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Rp. 0,perubahan b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 3.800.000.000,-1 Semula Rp. 2 Bertambah/berkurang Rp. 3.000.000.000,-6.800.000.000,-Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. c. Pembayaran pokok utang 1 Semula 0,-Rр 2 Bertambah/berkurang Rр 0, -Jumlah Pembayaran pokok utang setelah 0, -Rp. perubahan d. Pemberian Pinjaman Daerah 0,-1 Semula Rр 2 Bertambah/berkurang 0,-Rρ Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah 0, -Rp. perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

I. Daniphan	runghaban rerasanan ni 22,				
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan				
	Pemerintahan Daerah dan Organisasi;				
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan				
_	Pemerintahan Daerah, Organisasi,				
	Pendapatan, Belanja Pembiayaan;				
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan				
-	Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program				
	dan Kegiatan;				
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk				
	keselarasan dan keterpaduan Urusan				
	Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam				
	kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;				
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per				
_	Jabatan;				
7. Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang				
	telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;				

Ringkasan Perubahan APBD:

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

9. Lampiran IX

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada tanggal, 27 Agustus 2014

> > **BUPATI BINTAN**

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan Pada tanggal, 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR: 20 TAHUN 2014